



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/118/SK/VI/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Tim di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas mempelajari dan menyusun konsep mengenai cara percepatan penyelesaian perkara;
 - c. bahwa Tim yang namanya ditunjuk dan tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung dengan susunan sebagai berikut :

1. Nara Sumber :

- 1) H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.
(Tuada Bidang Hukum Pidana Umum Mahkamah Agung RI)
- 2) Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.M.Hum.
(Tuada Pembinaan Mahkamah Agung RI)
- 3) HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.
(Tuada Bidang Hukum Perdata Mahkamah Agung RI)

2. Ketua :

SATRI RUSAD, SH
(Pit. Panitera Mahkamah Agung RI).

3. Sekretaris :

LILIK SRIHARTATI, SH
(Kasubdit Hukum)

4. Anggota :

- 1) Direktur Perdata;
- 2) Direktur Pidana;
- 3) Direktur Tata Usaha Negara;
- 4) Direktur Perdata Niaga;
- 5) Direktur Perdata Agama;
- 6) Direktur Pidana Militer;
- 7) Direktur Hukum dan Peradilan;
- 8) Askor Tim A sampai dengan Tim K.

5. Sekretariat :

- 1) M.E.R. HERKI ARTANI, SH
(Kasi Kegiatan Peradilan)
- 2) LASIMAN SURADI
(Staf Dit. Hukum dan Peradilan),

untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan/bersangkutan dengan percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI.

- KEDUA** : Tim bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Ttd.

BAGIR MANAN